

KONSTITUSI

Cegah Penyebaran Covid-19



#diRumahAja
#KerjaDariRumah
#WorkFromHome
#JagaDiridanKeluargadariVirusCorona

 **mkri.id**
 Mahkamah Konstitusi RI
 @Humas_MKRI
 @mahkamahkonstitusi
 @officialMKRI



KONSTITUSIONALITAS CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DARI PENGURUS PARTAI POLITIK

● WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sebelumnya disebut dengan 'Utusan Daerah' merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, serta merupakan representasi daerah (*territorial representation*) dalam mewakili dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di kancah nasional terhadap representasi politik (*political representation*) untuk mewakili aspirasi dan kepentingan-kepentingan politik daerah di tingkat nasional. Dengan demikian, DPD merupakan penyeimbang dari prinsip *checks and balances* terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kerangka kepentingan nasional.

DPD merupakan perwakilan setiap provinsi, masing-masing sebanyak 4 (empat) orang yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (satu per tiga) jumlah anggota DPR dan diresmikan dengan keputusan Presiden, yang berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibukota provinsi daerah pemilihannya dengan masa kerja 5 (lima) tahun. DPD dengan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh DPD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22D UUD 1945, yaitu dalam bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan, DPD berorientasi terhadap kepentingan daerah.

DPD yang merupakan representasi perwakilan kepentingan daerah yang menjadi daerah pemilihannya, harus benar-benar bebas dari kepentingan politik calon anggotanya. Syarat untuk menjadi calon anggota DPD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018, salah satunya yang diatur oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah calon anggota DPD wajib mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik mulai dari tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik yang bersangkutan.

Isu ini menjadi menarik karena ketentuan ini menjadi perdebatan antara para sarjana dengan pandangan yang

berbeda. Tulisan sederhana ini dimaksudkan untuk mengkaji konstitusionalitas larangan calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik. Secara historis, anggota DPD yang awalnya disebut 'utusan daerah' kurang efektif peran dan fungsinya. Dengan amandemen UUD 1945, peran dan kewenangan DPD lebih istimewa, dimana pencalonannya tidak melalui mekanisme partai politik, tetapi melalui calon perseorangan. Dengan demikian, semangat pembentukan DPD merupakan representasi akibat ketidakpuasan daerah terhadap sistem sentralisasi rezim orde baru. Sehingga *constitutional engineering* dalam mengatasi dan mencegah timbulnya ketidakpuasan daerah pada sistem ketatanegaraan sebelum amandemen UUD 1945 yaitu pengambilan keputusan politik yang dilaksanakan bersifat sentralistik.

Secara *original intent*, menurut Mahkamah, pembentukan DPD memiliki landasan rasional-faktual maupun konseptual yang kuat. Kehadiran partai politik dalam kehidupan berdemokrasi, tidak dapat secara absolut dianggap telah mempresentasikan aspirasi seluruh warga. Selain itu, persyaratan anggota DPD tidak boleh menjadi pengurus partai politik, untuk mencegah terjadinya distorsi politik berupa lahirnya perwakilan ganda (*double representation*) partai politik dalam pengambilan keputusan. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Sedangkan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Dengan demikian, apabila anggota DPD dimungkinkan berasal dari pengurus partai politik, akan terjadi perwakilan ganda dalam keanggotaan MPR. Sehingga, pada pembahasan Panitia *ad hoc* I Badan Pekerja MPR ketika merumuskan pelembagaan DPD, calon anggota DPD haruslah berasal dari luar partai politik.

Sedangkan secara filosofis, gagasan kebangsaan Indonesia yang bukan sekedar ikatan persatuan politik yang lahir karena adanya persamaan nasib dari segenap suku bangsa yang mendiami wilayah yang bernama Indonesia, tetapi juga mencakup gagasan persatuan segenap suku bangsa dimaksud dengan wilayah yang didiaminya. Dengan

demikian, konstitusionalitas calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik perlu dikaji dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, yang diajukan oleh Muhammad Hafidz, yang berpendapat bahwa norma Pasal 182 huruf I UU Pemilu, menyatakan, *“bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Menurut Mahkamah, DPD di desain sebagai kekuatan pengimbang terhadap DPR sebagai lembaga negara yang oleh UUD 1945 diberi kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden [vide Pasal 20 *juncto* Pasal 5 ayat (1) UUD 1945]. Artinya, kebijakan legislasi dalam wujud pembentukan undang-undang yang terkait langsung dengan kepentingan daerah tidak boleh semata-mata lahir sebagai produk akomodasi dan kompromi politik kekuatan-kekuatan yang merupakan perwujudan representasi politik, yaitu DPR dan Presiden yang meskipun sama-sama dipilih oleh rakyat namun pengusulan dalam pengisian jabatannya dilakukan melalui sarana partai politik. Oleh karena itu, untuk dapat menjadi kekuatan pengimbang, maka pengisian jabatan anggota DPD haruslah berasal dari luar partai politik. Anggota DPD didesain berasal dari tokoh-tokoh daerah yang sungguh-sungguh memahami kebutuhan daerahnya dan memiliki kemampuan untuk (bersama-sama dengan tokoh-tokoh dari daerah lain) menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan itu dalam pengambilan keputusan politik nasional yang berkait langsung dengan kepentingan daerah, khususnya dalam proses pembentukan undang-undang.

Dengan demikian, keterwakilan anggota DPR dan anggota DPD yang sama-sama mewakili daerah di badan perwakilan tingkat nasional mengandung perbedaan, antara lain, anggota DPR dipilih berdasarkan daerah-daerah pemilihan dari seluruh wilayah Indonesia, serta anggota DPR dicalonkan dan berasal dari partai politik peserta pemilihan umum, yang dalam posisinya sebagai anggota DPR mewakili dua kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan partai politik dan kepentingan rakyat daerah yang diwakilinya. Sedangkan pada sisi lain, anggota DPD berasal dari perseorangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah tersebut, sehingga anggota DPD hanya akan secara murni menyuarakan kepentingan-kepentingan

daerahnya, yaitu seluruh aspek yang terkait dengan daerah yang diwakilinya. Berbeda dengan anggota DPR, yang oleh karena mewakili partai politik tertentu sering dibebani oleh misi partai politik yang bersangkutan. Selain itu, wakil rakyat yang duduk di DPR yang berasal dari partai politik dan terpilih dari suatu daerah pemilihan dapat saja berdomisili atau berasal dari daerah lain yang bisa saja tidak begitu mengenal daerah yang diwakilinya. Terhadap hal semacam itu, sangat kecil kemungkinan terjadi bagi anggota DPD, karena mereka dipilih secara perseorangan dalam pemilihan umum secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah juga menegaskan bahwa anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, terhadap Pasal 182 huruf I UU pemilu, inkonstitusionalitas sepanjang frasa “pekerjaan lain” tidak dimaknai mencakup pengurus partai politik.

Dengan demikian, dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPD yang berorientasi mewakili kepentingan daerah di kancah nasional, serta untuk menghindari konflik kepentingan dan sebagai mekanisme kontrol dalam sistem ketatanegaraan untuk menjaga keseimbangan antarcabang kekuasaan negara, anggota DPD tidak boleh berasal dari pengurus partai politik, yang bertujuan untuk menghindari campur tangan partai politik dalam memahami kebutuhan daerahnya. Sehingga, calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik adalah inkonstitusional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ■



Jadilah sebagai pemimpin yang berani memimpin dan bertanggungjawabkan perbuatannya, jangan hanya menjadi pengikut yang tidak dapat memberikan apapun terhadap negara